

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kasus tindak pidana di Indonesia terus mengalami peningkatan, sebagaimana dilihat dalam media televisi maupun media elektronik mengenai berita-berita tentang kejahatan seperti pembunuhan, penganiayaan, korupsi, pencurian, dan sebagainya yang harus diwaspadai oleh masyarakat karena sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Tindak pidana dan pemidanaan merupakan term-term hukum yang selalu hangat untuk diperbincangkan dari masa ke masa. Hal ini disebabkan oleh karena karakteristik dan formulasinya terus mengalami perubahan seiring dengan pola perkembangan masyarakat dan kecanggihan teknologi sebagai manifestasi perkembangan ilmu pengetahuan.¹

Dulu ketika masa nomaden, manusia melakukan tindak pidana cukup dengan kekerasan fisik. Setelah manusia hidup di zaman batu dan logam, tindak pidana dilakukan dengan menggunakan alat, kemudian memasuki era industrialisasi dan ekspansi modal negara-negara maju, tindak pidana mulai beragam baik dilihat dari sudut pelaku, bentuk tindak pidana, maupun motifnya, seperti terorisme, antraks, kloningisasi manusia, hacker pembobol jaringan informasi perbankan, penipuan dalam transaksi *e-commerce*, maupun

¹ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi*, Cetakan Kedua, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. v.

dampaknya terhadap lingkungan alam maupun kehidupan (kesehatan dan kesejahteraan) manusia itu sendiri.²

Adanya tindak pidana yang meresahkan masyarakat, maka perbuatan tersebut harus ditindak dengan tegas, dan hal ini merupakan tugas dari hukum yang mempunyai fungsi untuk menciptakan dan menjaga ketertiban serta kedamaian di dalam kehidupan masyarakat, sebagaimana adagium "*ubi societas ibi ius*", (di mana ada masyarakat di situ ada hukum). Bila hukum tidak ditempatkan sebagai landasan yuridis dalam bertindak dalam suatu negara, maka suasana kehidupan dalam masyarakat, tentu akan menjadi kacau bahkan bisa terjadi konflik di antara mereka.³

Jenis tindak pidana apapun, yang termasuk tindak pidana atau kejahatan seperti pembunuhan atau berupa pelanggaran, dan ada yang menyebut kejahatan/tindak pidana yang bermotif ringan seperti pencurian dan penganiayaan ringan, semuanya harus dilakukan penindakan. Pelaku tindak pidana tersebut harus mendapatkan sanksi pidana yang sesuai dengan perbuatannya. Akan tetapi, antara tindak pidana, pelanggaran atau tindak pidana yang bermotif ringan mempunyai sanksi pidana yang berbeda tentunya, dan tindak pidana yang bermotif ringan tidak dapat dipersamakan sanksinya dengan tindak pidana yang menimbulkan kerugian berat terhadap korban.

Tindak pidana ringan sendiri, pengertiannya tidak diatur di dalam KUHP. Wirjono Pradjodikoro dalam bukunya "Asas-Asas Hukum Pidana Di

² *Ibid.*, hlm. v.

³ Jawade Hafidz Arsyad dan Dian Karisma, *Sentralisasi Birokrasi Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 25.

Indonesia” menyatakan bahwa di dalam KUHP ada beberapa tindak pidana mengenai harta benda (*vermogensdelicten*), apabila kerugian yang diakibatkan tidak melebihi dua puluh lima rupiah, dinamakan “kejahatan ringan” (*lichte misdren*) dan hanya diancam dengan hukuman seberat-beratnya hukuman penjara selama 3 bulan. Kejahatan ringan ini adalah :⁴

1. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), yakni apabila barang yang dicuri tidak berupa ternak (*vee*) dan apabila pencurian yang disertai pengrusakan tidak dilakukan dalam satu rumah pendiaman atau satu pekarangan tertutup, di mana ada berdiri satu rumah pendiaman;
2. Penggelapan ringan (Pasal 373 KUHP), yakni apabila barang yang digelapkan tidak berupa ternak;
3. Penipuan ringan (Pasal 379 KUHP), yakni apabila barang yang di dapat oleh si penipu tidak berupa ternak;
4. Merusak barang orang lain [Pasal 407 ayat (1) KUHP];
5. Penadahan ringan (Pasal 482 KUHP), yakni apabila barangnya diperoleh dengan pencurian ringan, penggelapan ringan, atau penipuan ringan.

Konsep tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar kepentingan negara sebagai representasi kepentingan publik, menjadi dasar pemberian kewenangan negara untuk memonopoli reaksi terhadap terjadinya tindak pidana. Negara memainkan peranan yang penting dalam pengambilan keputusan terhadap pelanggar hukum pidana, yakni pelaku tindak pidana. Negara telah mengambil alih konflik yang terjadi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lain, yakni terhadap perbuatan tindak pidana yang dapat merugikan orang lain dan negara.

Dalam sistem peradilan pidana yang lazim selalu melibatkan dan mencakup sub sistem dengan ruang lingkup masing-masing proses peradilan,

⁴ Jonlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Cetakan Pertama, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2017, hlm. 4 dan 5.

yaitu : kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan advokat/pengacara.⁵

Dalam hal penegakan hukum tindak pidana selama ini, yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang dimulai dari tahap penyelidikan oleh kepolisian hingga tahap pemeriksaan di sidang pengadilan oleh hakim.

Sistem peradilan pidana yang dimulai dari tahap penyidikan hingga tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, yang berakhir dengan putusan hakim yang menyatakan bersalah atau tidaknya terdakwa membutuhkan waktu yang cukup lama dan menimbulkan penumpukan perkara di pengadilan, serta menambah beban di lembaga pemasyarakatan sehingga dalam penanganan perkara pidana perlu diselesaikan dengan cara yang berbeda antara tindak pidana biasa dan tindak pidana yang bermotif ringan.

Sebagai contoh adalah dalam kasus tindak pidana yang bermotif ringan, yakni penganiayaan ringan. Penganiayaan adalah salah satu tindak pidana yang sering terjadi di dalam masyarakat. Penganiayaan tersebut tidak hanya disebabkan karena keinginan untuk menghakimi seseorang yang disangka pelaku tindak pidana oleh pihak korban, tetapi bisa juga disebabkan karena hal sepele, misalnya kata-kata yang membuat seseorang tersinggung sehingga melakukan penganiayaan dan perbuatan-perbuatan lain yang dapat

⁵ Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Ketiga, UMM Press, Malang, 2005, hlm. 220.

menimbulkan luka pada tubuh seseorang, meskipun akibat dari penganiayaan tersebut tidak sampai menimbulkan kematian pada korban.

Sub sistem dalam sistem peradilan pidana yang menjadi ujung tombak dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana adalah kepolisian. Hakikatnya, ruang lingkup tugas dan fungsi lembaga kepolisian diatur Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan KUHAP. Sebagai lembaga penegak hukum, maka berdasarkan KUHAP, hakikatnya kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara pidana.⁶

Pengertian penyelidikan menurut Pasal 1 butir 5 KUHAP diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Jadi, pada tingkat penyelidikan sebetulnya penegak hukum belum tahu ada peristiwa pidana atau tidak, serta belum dapat menentukan suatu peristiwa (misalnya ditemukannya mayat dengan bekas luka di suatu gudang), apakah merupakan tindak pidana atau bukan. Dalam rangka melakukan penyelidikan itulah penyidik diberi kewenangan untuk melakukan segala tindakan yang dibenarkan menurut undang-undang, termasuk melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.⁷

Jika penyidik sudah berhasil menentukan bahwa peristiwa yang diselidiki itu merupakan tindak pidana, maka tahapan selanjutnya adalah melakukan penyidikan yang menurut KUHAP diartikan sebagai tindakan

⁶ Lilik Mulyadi, *Kapita Selektta Hukum Pidana, Kriminologi & Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2004, hlm. 3.

⁷ Sofwan Dahlan, *Ilmu Kedokteran Forensik Pedoman Bagi Dokter dan Penegak Hukum*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2000, hlm. 23.

mencari dan mengumpulkan bukti-bukti, sehingga dengan bukti-bukti tersebut perkaranya menjadi jelas dan pelakunya dapat ditangkap. Untuk keperluan penyidikan tersebut, penyidik diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian.⁸ Jadi, melalui penyidikan ini, dapat membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi, dan dapat menemukan tersangkanya.

Dalam hal tindak pidana penganiayaan ringan yang merupakan perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan luka-luka menjadi tugas penyidik harus berusaha keras dalam mengungkapkan tindak pidana penganiayaan yang terjadi dan menemukan tersangkanya. Terhadap tindak pidana penganiayaan ringan yang hanya menyebabkan luka-luka tidak tepat jika pelaku tindak pidana dijatuhi dengan sanksi pidana yang sama dengan tindak pidana penganiayaan berat, sehingga akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pelaku yang hanya mengakibatkan luka pada korban, sekiranya cukup dengan ganti kerugian untuk pemulihan kesehatan korban, dan tidak perlu diselesaikan melalui jalur hukum.

Penegakan hukum yang dijalankan tanpa seleksi perkara, yakni pada tindak pidana biasa bermotif ringan, telah mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat karena terusiknya rasa keadilan masyarakat atas cara-cara penyelesaian tindak pidana biasa bermotif ringan yang tidak memberi ruang cara-cara penyelesaian yang tidak formalistik atau melalui jalur di luar hukum,

⁸ Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 2.

sebagaimana pandangan positivistik yang telah dikukuhkan aparat penegak hukum dalam praktik penegakan hukum dan menempatkan prosedur menjadi dasar legalitas untuk menegakkan keadilan, bahkan lebih penting dari keadilan itu sendiri.

Ketidakadilan tersebut sebagaimana terlihat dalam beberapa kasus penegakan hukum tindak pidana biasa bermotif ringan yang mendapatkan reaksi dari masyarakat, seperti pencurian dengan kasus mbok Minah dalam pencurian tiga buah kakao yang terjadi wilayah Polres Banyumas, kasus AAL (anak berusia 15 tahun) yang dikenal dengan kasus pencurian sepasang sandal jepit yang terjadi di Palu, Sulawesi Tengah dan juga kasus yang menimpa Deli Suhandi (anak berusia 14 tahun) dengan dugaan melakukan tindak pidana pencurian kartu isi ulang senilai Rp10.000, - (sepuluh ribu rupiah) yang terjadi di Johar Baru, Jakarta Pusat.

Pada dasarnya dalam melihat penegakan hukum terhadap tindak pidana biasa bermotif ringan, harus diikuti dengan cara pandangan yang objektif. Salah satunya dengan mengetahui, memahami dan mempertimbangkan alasan serta setiap proses tindakan yang diambil aparat penegak hukum hingga pada akhirnya melakukan penegakan hukum terhadap pelaku. Tidak menutup kemungkinan dapat diperoleh berbagai bentuk motivasi pelaku melakukan tindak pidana biasa bermotif ringan, baik mulai dari tidak mengetahui tindakannya adalah melawan hukum, kebutuhan yang mendesak, atau bahkan sudah merupakan suatu kebiasaan.

Penanganan kasus tindak pidana biasa bermotif ringan dengan pendekatan *legalistic formalistic*, yang lebih menekankan kepastian hukum dapat mengorbankan rasa keadilan dan reaksi sosial. Apabila model penanganan semacam ini akan terus berulang, maka tidak menutup kemungkinan akan terus mendatangkan korban lainnya. Adapun korban di sini, tidak hanya korban sebagai pihak yang dirugikan, melainkan juga tersangka yang dalam posisi atau kedudukan sebagai orang yang tidak mampu akan turut menjadi korban sistem peradilan pidana itu sendiri yang tidak sesuai dengan hakikat tujuan pidana, yakni mendatangkan keadilan bagi kedua belah pihak.

Perubahan pandangan tentang keadilan dalam hukum pidana membawa pada perubahan pola pikir dalam penanganan permasalahan tindak pidana. Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan alternatif penyelesaian tindak pidana yang diarahkan kepada penyelesaian secara informal atau di luar pengadilan, dengan melibatkan semua pihak yang terkait dalam tindak pidana yang telah terjadi, di mana bentuk penyelesaian tindak pidananya telah berkembang di beberapa negara dalam menanggulangi kejahatan.⁹ *Restorative justice system* setidaknya-bertujuan untuk memperbaiki/memulihkan (*to restore*) perbuatan kriminal yang dilakukan anak dengan tindakan yang bermanfaat bagi anak, korban dan lingkungannya.¹⁰

Dalam pelaksanaan penegakan hukum dengan menggunakan keadilan restoratif sebagaimana dikemukakan oleh Oliver Wendell Holmes dengan

⁹ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak : Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hlm. 17.

¹⁰ Sri Rahmi, Aswanto, dan Muh. Syukri, *Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Kota Makasar (Suatu Pembaruan Hukum Acara Pidana Anak)*, Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makasar, Tanpa Tahun, hlm. 4.

gagasannya yang terkenal dengan rumusan “*The life of the law has not been logic it has been experience*”, yang kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh Satjipto Raharjo bahwa aparat penegak hukum seharusnya tidak hanya “mengeja peraturan” semata, tetapi menggali nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan perundangan. Untuk itu, aparat penegak hukum dituntut untuk memberdayakan segala kapasitas yang ada pada dirinya, tidak hanya rasio semata tetapi dengan kepedulian (*compassion*), empati (*empaty*), kejujuran (*sincerety*) dan keberanian (*dare*).¹¹

Pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan suatu paradigma yang dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana, yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini, yang mana proses penyelesaian perkara pidana secara konvensional sangat rumit, memerlukan waktu panjang hingga sampai pada putusan oleh hakim bahkan belum tentu mendapatkan keadilan ataupun kepuasan yang diharapkan oleh para pihak yang berperkara. Keadilan restoratif merupakan konsep pemikiran merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada saat ini.¹²

Adapun penggunaan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana biasa bermotif ringan digunakan teori yang dikemukakan oleh Tony Marshall, yaitu : “*Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offense come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offense and its implications for the future*”.
Terjemahan bebas : Keadilan restoratif adalah sebuah proses di mana semua pihak yang terlibat dalam sebuah tindak pidana tertentu bersama-sama mencari pemecahannya secara bersama-sama mencari penyelesaiannya dalam

¹¹ Jonlar Purba, *op.cit.*, hlm. 13.

¹² *Ibid.*, hlm. 14 dan 15.

menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa mendatang.¹³

Sebagaimana kasus tindak pidana penganiayaan ringan yang ditangani oleh Kepolisian Sektor (Polsek) Gayamsari Kota Semarang yang diselesaikan dengan mekanisme keadilan restoratif, yang berakhir dengan pemberian ganti kerugian oleh pelaku tindak pidana kepada korban. Dalam kasus tersebut, penyidik Polsek Gayamsari Kota Semarang menerapkan mekanisme keadilan restoratif melalui musyawarah antara pelaku dan korban hingga mencapai persetujuan. Dengan demikian, kepolisian telah menggunakan kewenangannya untuk menghentikan perkara agar tidak diteruskan melalui jalur hukum melalui mekanisme keadilan restoratif.

Cara musyawarah untuk menyelesaikan perkara merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Kelancaran proses pelaksanaan penegakan hukum di dalam masyarakat sangat ditentukan oleh nilai-nilai yang dianut dan berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan. Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa hukum sebagai kaidah sosial, tidak terlepas dari nilai (*values*) yang berlaku di suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat,¹⁴ sebagaimana halnya mekanisme keadilan restoratif untuk menyelesaikan setiap perkara pidana, karena pada dasarnya dalam pendekatan keadilan restoratif tidak ada pihak yang akan dikalahkan

¹³ *Ibid.*, hlm. 25.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 19.

dan dirugikan. Keputusan bersama para pihak untuk memberikan penyelesaian yang baik dan tepat untuk menangani masalah.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, dengan ini penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian guna menyusun penulisan hukum dalam bentuk skripsi yang berjudul : **“Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Keadilan Restoratif Di Polsek Gayamsari Kota Semarang”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pemilihan judul dan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana bermotif ringan dengan keadilan restoratif di Polsek Gayamsari Kota Semarang?
2. Bagaimana hambatan dan solusi penegakan hukum terhadap tindak pidana bermotif ringan dengan keadilan restoratif di Polsek Gayamsari Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana bermotif ringan dengan keadilan restoratif di Polsek Gayamsari Kota Semarang;
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana bermotif ringan dengan keadilan restoratif di Polsek Gayamsari Kota Semarang.

D. Kegunaan Penelitian

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoretis maupun praktis, yaitu :

1. Teoretis;
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam studi ilmu hukum pada umumnya serta secara khususnya dalam bidang studi hukum pidana bidang sistem peradilan pidana, khususnya pada penegakan hukum tindak pidana bermotif ringan dengan keadilan restoratif di tingkat kepolisian;
 - b. Menerapkan teori-teori yang diperoleh melalui bangku perkuliahan serta mengimplementasikannya dalam masyarakat secara langsung.
2. Praktis.
 - a. Bagi Mahasiswa

Hasil dari kegiatan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta dijadikan sebagai bahan belajar dalam studi hukum pidana tentang sistem peradilan pidana, khususnya mengenai penegak-

an hukum tindak pidana bermotif ringan dengan keadilan restoratif di tingkat kepolisian.

b. Bagi Masyarakat Pada Umumnya

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi/referensi serta gambaran kepada masyarakat luas ketika mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana bermotif ringan dengan keadilan restoratif di tingkat kepolisian.

c. Bagi Kepolisian

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi Kepolisian dalam mengembangkan dan memperbaiki proses penegakan hukum terhadap tindak pidana bermotif ringan dengan keadilan restoratif.

E. Terminologi

1. Implementasi

Pressman dan Wildavsky mendefinisikan implementasi adalah tindakan untuk melaksanakan, memenuhi, dan menyelesaikan sebuah kewajiban maupun kebijakan yang sudah dirancang, sedangkan Usman berpendapat bahwa implementasi adalah sebuah muara di mana terjadi aksi, tindakan maupun aktivitas yang dilakukan secara sistematis dan terikat oleh mekanisme. Oleh karena itu, implementasi bukan hanya aktivitas

belaka, namun sebuah kegiatan yang sudah direncanakan guna mencapai tujuan dari kegiatan tersebut.¹⁵

2. Penegakan Hukum

Penegakan menurut Suharto adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, yang berupa tindakan pencegahan maupun penindakan dalam menerapkan ketentuan-ketentuan yang berlaku guna menciptakan suasana aman, damai, dan tertib demi kepastian hukum bersama.¹⁶

Menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengesewantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁷

3. Tindak Pidana Bermotif Ringan

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara kejahatan (tindak pidana) dan pelanggaran. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu dari perkataan “*Strafbaar Feit*” yang diterjemahkan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu.¹⁸

¹⁵ Blogpengertian.com, *Implementasi Adalah? Berikut 10 Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli*, diakses dalam <http://blogpengertian.com/arti-implementasi-adalah/>.

¹⁶ Singgih Warsito Kurniawan, *Implementasi Restorative Justice Pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau*, JOM Fakultas Hukum, Vol. 1 No. 1, Universitas Riau, Pekanbaru, Februari 2015, hlm. 6.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cetakan Kesatu, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. vii.

¹⁸ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm. 38.

Wirjono Prodjodikoro memberikan definisi “tindak pidana” atau dalam bahasa Belanda *strafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict*. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.¹⁹

Tindak pidana ringan menurut Simanjutak T. adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan penghinaan ringan, kecuali pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundangundangan lalu lintas jalan, sebagai petunjuk dalam penanganan perkara tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam pasal KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya.²⁰

4. Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif menurut Howard Zehr dimaknai sebagai proses keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan atas suatu pelanggaran yang spesifik, kemudian para pihak secara bersama melakukan identifikasi dan mengarahkan kerugian, kebutuhan, dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan dan menempatkan hak para pihak sebagai titik yang mungkin dituju untuk diselesaikan.²¹

5. Kepolisian Sektor

Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Polisi

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 58.

²⁰ Jonlar Purba, *loc.cit.*, hlm. 5.

²¹ Yayasan Pemantau Hak Anak (*Children's Human Rights Foundation*), *Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional*, Yayasan Pemantau Hak Anak, Jakarta, Tanpa Tahun, hlm. 8.

lebih diartikan sebagai sebuah institusi, instrumen atau organ yang menunjuk pada rincian tugas-tugas dan wewenang.²²

Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah : “Alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”, sedangkan Kepolisian Sektor (Polsek) adalah jenjang organisasi kepolisian yang berada di tingkat daerah, yang mana strukturnya di bawah kepolisian resort (Polres) dan bertanggungjawab kepada Polres.

F. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari langkah-langkah berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode *yuridis sosiologis*, yaitu selain menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, penelitian ini juga meninjau bagaimana pelaksanaannya dalam praktek.²³

²² Hermawan, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelayanan Publik*, Cetakan Pertama, Universitas Negeri Malang (UM Press), Malang, 2016, hlm. 22.

²³ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 33.

Penulis memilih pendekatan yuridis sosiologis karena di samping menelaah materi penelitian secara yuridis, penelitian ini juga memerlukan data yang ada di lapangan berdasarkan pengalaman-pengalaman nyata di masyarakat, yang kemudian dipergunakan untuk menganalisis data dan membuat kesimpulan mengenai masalah yang diteliti.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini berupa penelitian deskriptif analisis, karena peneliti berkeinginan untuk menggambarkan atau memaparkan atas subjek dan objek penelitian, yang kemudian menganalisa dan akhirnya ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut.²⁴

Dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis, sedangkan dikatakan analisis karena data yang diperoleh dari penelitian lapangan melalui wawancara dengan narasumber dan studi kepustakaan maupun data kasus akan dianalisa untuk memecahkan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer ini adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian sosiologis, yaitu dilakukan langsung di dalam masyarakat,

²⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 183.

teknik yang digunakan adalah wawancara dengan penyidik di Polsek Gayamsari Kota Semarang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka melalui studi kepustakaan, dan data ini juga diperoleh dari instansi/lembaga yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini.²⁵ Data sekunder ini mencakup :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :
 - a) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pancasila;
 - b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :
 - a) Kepustakaan yang berkaitan dengan Penegakan Hukum;
 - b) Kepustakaan yang berkaitan dengan Tindak Pidana;
 - c) Kepustakaan yang berkaitan dengan Penganiayaan; dan

²⁵ Soeratno dan Lincolin Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2003, hlm. 173.

- d) Kepustakaan yang berkaitan dengan Keadilan Restoratif.
- 3) Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti :
 - a) Kamus hukum;
 - b) Ensiklopedia.
- c. Data Tersier

Data tersier merupakan data penunjang dari data primer dan data sekunder. Data tersier dalam penelitian ini berupa referensi dari internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu.²⁶ Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini yang berpedoman pada jenis datanya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi lapangan dan studi kepustakaan.

a. Studi Lapangan

Dalam penelitian lapangan, teknik pengumpul data yang digunakan adalah wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara. Pengajuan pertanyaan secara terstruktur, kemudian beberapa butir pertanyaan diperdalam untuk memperoleh keterangan dan penjelasan

²⁶ W. Gulo, *Metode Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 123.

lebih lanjut. Wawancara dilakukan dengan subjek peneliti, yaitu penyidik di Polsek Gayamsari Kota Semarang untuk memperoleh data mengenai mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana bermotif ringan dengan keadilan restoratif.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan mencari buku-buku yang terkait dengan penelitian. Alat pengumpul data yang digunakan dalam studi kepustakaan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polsek Gayamsari, yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi, Gayamsari, Kota Semarang Jawa Tengah 50248

6. Teknik Analisis Data

Sesuai data yang telah diperoleh dari studi lapangan, maka penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis, dengan data yang diperoleh melalui wawancara dan dari studi kepustakaan dengan cara membaca buku-buku kepustakaan, kemudian dilakukan dianalisis. Analisis yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah *analisis kualitatif*, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif analitis*, yaitu apa yang diperoleh dari penelitian lapangan dinyatakan oleh narasumber secara ter-

tulis atau lisan, dan juga perilaku nyata serta kepustakaan, kemudian diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²⁷

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, di mana ada keterkaitan antara bab yang satu dengan yang lainnya. Sistem penulisan skripsi ini akan dijabarkan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, yang berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang berisi Tinjauan umum tentang tindak pidana yang di dalamnya diuraikan mengenai penegakan hukum, tindak pidana penganiayaan ringan, keadilan restoratif, kepolisian, dan penganiayaan dalam perspektif hukum Islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisi tentang uraian mengenai implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana bermotif ringan dengan keadilan restoratif di Polsek Gayamsari Kota Semarang serta hambatan dan solusi penegakan hukum terhadap tindak pidana bermotif ringan dengan keadilan restoratif di Polsek Gayamsari Kota Semarang.

Bab IV Penutup, yang berisi kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas, dan saran-saran sebagai rekomendasi penulis dari hasil penelitian.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm. 250.